

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA TELEPON (0541)733333 Fax. (0541) 737762 - 742111

Home Page : http://kaltim.go.id

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 970 /6042 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Yang Melakukan Usaha dan/Atau Pekerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. melakukan Rekonsiliasi data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - c. melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - d. mengolah Data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari sektor Pajak Penghasilan, Minerba, Kehutanan dan Migas; dan
 - e. melaksanakan Rapat Kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 19 Juni 2022

pj. sekretaris daerah provinsi kalimantan timur,

RIZA INDRA RIADI Pembina Utama Madya NIP. 196410281990031009 LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 970/6042 /2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK

SUSUNAN PERSONIL TIM OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab: Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Ketua : Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Wakil ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

2. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimntan Timur

3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

4. Unsur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

5. Unsur Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur

6. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

7. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

9. Unsur Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur

Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi
 Kalimantan Timur

11. Unsur Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

- Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
- Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur
- 15. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 29 Jun 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KAZIMANTAN TIMUR,

RIZA INDRA RIADI Pembina Utama Madya NIP. 196410281990031009